



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0809/Pdt.G/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. Advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2016 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor xxxx tertanggal 23 Nopember 2016, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0809/Pdt.G/2016/PA.Bjr tertanggal 23 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Desember 1982 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 04 Desember 1982;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 33 tahun 5 bulan lamanya;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan menempati rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kota Banjar dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama 1). xxxx, 2). xxxx dan 3). xxxx;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tergoda oleh wanita idaman lain;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kota Banjar;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) UU No 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat talak satu Bain Shugro kepada Penggugat;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
- 4) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya dan Tergugat menghadap ke persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dengan menunjuk Zulhery Artha, S.Ag.,M.H., hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediator, namun upaya tersebut pun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 26 Januari 2017;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan karena adanya kekeliruan penulisan nomor urut pada posita angka 3 dan petitum angka 3 dan 4 sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 4 dan mengenai upaya Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada posita angka 6, yang benar menurut Tergugat sebagai berikut :

- Benar sejak Mei 2016 ada perselisihan, namun penyebabnya bukan karena Tergugat tergoda oleh wanita lain melainkan disebabkan Penggugat cemburu karena banyak tamu yang datang untuk berobat kepada Tergugat yang sebagiannya adalah perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Penggugat sudah meminta bantuan, sampai saat ini tidak ada pihak keluarga Penggugat atau kerabat yang merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;
Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Mei 2016 itu Penggugat baru pulang dari Padang, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar karena di dalam rumah Penggugat menemukan obat kuat dan kondom, padahal selama ini Tergugat tidak pernah menggunakan kedua alat itu untuk berhubungan dengan Penggugat;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2016 Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat namun Tergugat tidak ikut serta malah menyuruh Penggugat supaya cepat berangkat, lalu karena Penggugat merasa curiga kemudian Penggugat pulang kembali ke rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, tepat pada malam harinya sekitar jam 11 malam Penggugat mengintip Tergugat yang sedang berada di rumah kosong rumah sebelah, lalu Penggugat melihat ada yang masuk ke rumah kosong itu, selang beberapa waktu Penggugat melihat Tergugat telanjang bulat berjalan ke kamar mandi sambil menenteng celana, lalu Penggugat masuk ke dalam rumah itu dan di dalam kamar ada seorang perempuan yang sedang tidur tanpa baju sehelaipun;
 - Kemudian pada malam itu Penggugat dan Tergugat bertengkar walaupun Tergugat mengelak perselingkuhannya;
 - Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan kemudian Tergugat menyusul namun hanya menanyakan sertifikat tanah saja, dan akibat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa orang tua Penggugat sudah datang kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat menyerahkan yang terbaik kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar ada obat kuat dan kondom namun itu pesanan dari pasien Tergugat, dan benar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kesalah-pahaman itu;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak itu sejak bulan Mei 2016 sampai bulan Oktober 2016;
- Bahwa kejadian di tanggal 3 Oktober 2016 Tergugat tidak membantah dan tidak mengakuinya;
- Bahwa benar 3 hari setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat datang kesana untuk menanyakan sertifikat tanah dan akta nikah, namun Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar;
- Bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta orang tua Penggugat pernah datang ke orang tua Tergugat, namun tidak ada yang datang kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Manijah (Penggugat) NIK xxxx tertanggal 30 April 2013 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis (sekarang Kecamatan Langensari Kota Banjar) Nomor xxxx tanggal 04 Desember 1982, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai 3 orang anak;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah sendiri;
- - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi juga dulu tinggal di rumah orang tua Penggugat, jadi saksi pernah satu rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan kemudian saksi pindah namun saksi masih suka berkunjung ke rumah orang tua ataupun ke rumah Penggugat dan Tergugat yang dibangun bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
- - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tergoda oleh perempuan lain;
- - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat, namun pada tanggal 03 Oktober 2016 saksi ditelepon Penggugat mengenai penggerebegan Tergugat dengan perempuan lain, lalu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar jam 11 malam untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- - Bahwa yang disampaikan Penggugat kepada saksi melalui telepon adalah bahwa Penggugat sedang mengintip Tergugat di rumah kosong dan didapati seorang perempuan dimana Tergugat dan perempuan itu sama-sama telanjang;
- - Bahwa ketika saksi sampai di rumah Penggugat dan Tergugat, ada perempuan yang disangka telah berselingkuh dengan Tergugat, namun perempuan itu sudah pakai baju dan keadaan juga sudah lumayan tenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi tidak mengenal perempuan tersebut, dan ketika saksi bertanya, perempuan itu hanya menjawab nama tetapi saksi lupa lagi namanya, asalnya dari Ciamis, berusia sekitar 30 tahunan, selain itu perempuan tersebut hanya diam tidak menjawab apapun dan tertunduk malu;
 - - Bahwa Tergugat dan perempuan tadi sama-sama kompak untuk diam, dan Tergugat menyangkal walaupun sudah tertangkap basah oleh Penggugat;
 - - Bahwa setelah beberapa hari dari kejadian malam itu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
 - - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak, karena setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, saksi belum pernah berkunjung lagi dan Penggugat pun tidak bercerita apa-apa lagi;
 - - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2 xxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Sukahurip dengan status sudah menjadi suami isteri;
 - - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena pada tanggal 03 Oktober 2016 telah terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kepergok sedang berduaan dengan seorang perempuan malam hari sekitar jam 11 malam di rumah kosong dalam keadaan tidak berbusana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi mengetahui karena ditelepon oleh Penggugat, saksi diminta untuk memergoki Tergugat yang sedang berselingkuh dengan perempuan lain, dan saksi juga mengetahui Penggugat menelepon aparat desa karena pada waktu saksi datang sudah ramai, banyak warga termasuk juga ada Babinsa, dan pertengkaran malam itu saksi melihatnya sendiri;
- - Bahwa benar ada perempuan yang disangka berselingkuh dengan Tergugat, namun saksi tidak mengenal perempuan tersebut, ketika saksi sidang bersama RT dan banyak warga lain termasuk Babinsa, perempuan itu tidak banyak bicara, hanya diam saja;
- - Bahwa yang hadir pada waktu itu lebih dari 20 orang;
- - Bahwa ketika Penggugat menceritakan kronologis perselingkuhan itu, Tergugat dan perempuan tadi hanya diam saja, namun ketika ditanya Tergugat dan perempuan tadi tidak mau mengakuinya;
- - Bahwa Tergugat adalah pensiunan guru, dan sekarang Tergugat berprofesi sebagai guru silat dan semacam pengobatan alternatif, dan menurut cerita Penggugat suka banyak tamu yang datang kepada Tergugat;
- - Bahwa saksi tidak mengetahui metode atau ritual yang dilakukan Tergugat untuk mengobati pasiennya;
- - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah karena setelah beberapa hari dari kejadian malam itu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah itu;
- - Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi;
- - Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau tidak tetapi saksi sendiri sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kesatu melalui majelis mengenai bahwa Tergugat tidak terbukti berselingkuh dan kepada saksi kedua mengenai kesimpulan atas kejadian pada tanggal 3 Oktober 2016, yang selanjutnya saksi kesatu menerangkan bahwa pada malam itu dihadiri oleh Babinsa dan warga, namun yang saksi ketahui tidak ada berita acara karena Tergugat tidak mau menandatangani apapun. Adapun saksi kedua menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kesimpulannya, karena beberapa saat sebelum sidang berakhir saksi keluar dari ruangan sidang itu, keberadaan saksi dan warga pada malam itu hanya untuk menengahi saja;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, karena setelah sidang pembuktian dari pihak Penggugat, Tergugat tidak pernah menghadap lagi ke persidangan meskipun majelis telah memerintahkan Tergugat untuk hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 4 Desember 1982, tetapi sejak Mei 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tergoda oleh wanita lain, dan puncaknya terjadi Oktober 2016, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Tergugat membantah mengenai penyebabnya, dan membantah pula telah diupayakan perdamaian, selanjutnya Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing bernama xxxx yang merupakan kakak kandung Penggugat dan xxxx yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tergoda wanita lain, akibatnya beberapa hari setelah kejadian tanggal 3 Oktober 2016, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya karena setelah pemeriksaan bukti-bukti Penggugat, Tergugat tidak pernah menghadap lagi meskipun sudah diperintahkan untuk hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- ▣ - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pada mulanya keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2016 mulai terjadi perselisihan;
- ▣ - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat tergoda oleh wanita lain;
- ▣ - Bahwa sebagai puncak perselisihan pada bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya sedangkan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan selama proses persidangan majelis selalu berupaya mendamaikan dengan memberi saran dan nasehat di persidangan dan memberi kesempatan untuk berdamai di luar persidangan namun sampai akhir tahapan persidangan, Penggugat tetap bersikukuh dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk disatukan lagi karena hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga jika perkawinannya tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, sedangkan menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mengharapkan manfaat yang sedikit;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari siapa yang salah, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari, Majelis Hakim hanya cukup mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة.

Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag.,M.H. dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Zulhery Artha, S.Ag.,M.H.

ttd

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 306.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)